



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

6. Unit Layanan Perpustakaan adalah Unit Layanan keperpustakaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
10. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
11. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
13. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
14. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
15. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.

16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas;
- c. kemitraan;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif; dan
- g. kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai:

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
- b. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat di Daerah;
- c. dasar hukum Masyarakat Daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari Masyarakat Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memperluas wawasan Masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari Masyarakat Daerah;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi SNP;
- f. meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan
- g. Menciptakan daya tarik wisata baca.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. kebijakan dan tanggung jawab;
- b. Koleksi Perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. layanan perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- g. pembudayaan kegemaran membaca;
- h. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- i. kerjasama dan peranserta Masyarakat;
- j. penghargaan;

- k. kelembagaan;
- l. pendanaan; dan
- m. pengawasan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan pada Dinas yang meliputi:

- a. koleksi perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki Unit Layanan perpustakaan.

Pasal 9

Unit Layanan Perpustakaan pada Dinas berfungsi sebagai wahana:

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan;
- b. pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno; dan
- c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan Masyarakat Daerah.

Pasal 10

Unit Layanan Perpustakaan pada Dinas memiliki tugas:

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c. menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota Masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya Masyarakat Daerah;
- e. mendayagunakan Koleksi Perpustakaan termasuk akses informasi Koleksi Perpustakaan lain serta berbagai laman Perpustakaan dalam jaringan;
- f. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan Perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- k. melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan; dan
- l. Menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. jenis Koleksi Perpustakaan;
- b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
- c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- d. pengolahan Koleksi Perpustakaan; dan
- e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 13

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Dinas menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. Koleksi Deposit.

Pasal 19

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan antara lain dengan:
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 20

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan pada:
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. Bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. Bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Bagian Kelima Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d antara lain dilakukan dengan cara:
- a. klasifikasi;
 - b. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - c. penyajian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Keenam Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
 - b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
 - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan dilakukan secara berkala.
 - (4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Bagian Kedua Lahan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;

- b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah;
- c. memiliki status hukum yang jelas; dan
- d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga
Gedung

Pasal 25

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen Daerah.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan pada Dinas bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.
- (4) Luas bangunan gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

Pasal 26

- (1) Gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki ruang Koleksi Perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. ruang tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang Koleksi Perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan antara lain:
 - a. ruang laktasi untuk menyusui;
 - b. toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas khusus lainnya.

Pasal 27

Bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Perabot

Pasal 28

- (1) Perabot Perpustakaan pada Dinas meliputi:
 - a. perabot kerja; dan
 - b. perabot penyimpanan.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. kursi dan meja Pemustaka;
 - b. kursi dan meja kerja Pustakawan;
 - c. meja sirkulasi;
 - d. meja multimedia;
 - e. jaringan internet;
 - f. perangkat komputer; dan
 - g. pengkondisi udara (*air conditioner*).
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit untuk 50.000 (lima puluh ribu) penduduk.
- (5) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Peralatan

Pasal 29

- (1) Peralatan Perpustakaan pada Dinas paling sedikit berupa:
 - a. peralatan multimedia;
 - b. buku inventaris;
 - c. buku pegangan katalog bahan Perpustakaan; dan
 - d. papan pengumuman.

- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 1 (satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Perpustakaan pada Dinas harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan Perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
 - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (6) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Pasal 31

Perpustakaan pada Dinas menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 32

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan pada Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka.

- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian:
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan;
 - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan pada Dinas wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Tenaga Perpustakaan pada Dinas terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan pada Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tenaga Perpustakaan pada Dinas berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan pada Dinas yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan pada Dinas; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 38

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB X
PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu
Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Dinas.

- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 40

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan pada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 41

- (1) Perpustakaan pada Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga Pengembangan Koleksi Budaya Daerah

Pasal 42

- (1) Perpustakaan pada Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. sayembara;
- b. pameran;
- c. festival budaya; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

BAB XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 44

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- d. taman bacaan Masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran; dan/atau
 - c. seminar.

BAB XII FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan pada Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah.

- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan kabupaten/kota;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Perpustakaan sekolah;
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi;
 - f. Perpustakaan Umum;
 - g. Perpustakaan Khusus; dan
 - h. Perpustakaan Digital.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 47

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Daerah;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan di Daerah.

Pasal 49

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 50

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

Perpustakaan pada Dinas dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 52

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Peranserta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

- (2) Peranserta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
- a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 60

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

- (3) Kepala Dinas membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, berhenti dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua Forum Pemustaka

Pasal 62

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Perpustakaan pada Dinas antara lain dapat bersumber dari:
 - a. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional dan Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. jumlah kunjungan;
 - c. kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana pengembangan ke depan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2018 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
1,6/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan pada Dinas merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan pada Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan pada Dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Dinas belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Keberadaan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya.

Pada aspek yang lain, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/siap dipergunakan oleh Pemustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 76